

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah gencarnya pembangunan nasional, Kabupaten Jember justru dihadapkan pada tantangan serius terkait kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan tingginya prevalensi stunting. Stunting didefinisikan sebagai manifestasi gagal tumbuh (*Faltering Growth*) yang mengakibatkan pencapaian tinggi badan di bawah potensi genetik yang seharusnya, dan kondisi ini berfungsi sebagai indikator kritis dari defisit kesehatan serta gizi. Penyebab utamanya bersumber dari malnutrisi kronis, merujuk pada ketidakcukupan asupan nutrisi esensial yang berlangsung dalam durasi yang signifikan dan berkelanjutan. Secara kronologis, defisiensi nutrisi ini memiliki rentang waktu yang krusial, dimulai dari periode prenatal (sejak janin berada di dalam uterus) dan berlanjut secara intensif hingga tahap awal kehidupan bayi. Oleh karena itu, stunting dipahami sebagai konsekuensi kumulatif dari paparan kekurangan gizi yang terentang di sepanjang 1.000 hari pertama kehidupan, sebuah periode yang sangat menentukan bagi perkembangan biologis dan kognitif optimal¹. Indonesia menetapkan target percepatan penurunan prevalensi stunting yang diselaraskan secara komprehensif dengan agenda global. Secara spesifik, target nasional mengacu pada tujuan *World Health Assembly* (WHA), yang mengamanatkan

¹ . Maryuni, dkk., *Buku Pintar Cegah Stunting*, (Sidoarjo: Penerbit BFS Medika, 2024), hlm. 1.

penurunan prevalensi stunting hingga 40% dari kondisi tahun 2013, yang harus dicapai pada tahun 2025. Selain itu, upaya percepatan ini juga terintegrasi dengan ambisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi secara menyeluruh pada tahun 2030. Untuk memenuhi komitmen ganda ini, diperlukan intervensi intensif guna menjamin prevalensi stunting pada Balita dapat diturunkan secara signifikan mencapai angka 22% pada tahun 2025.²

Data dari Portal Website Stunting Kabupaten Jember mengungkap fenomena yang mengkhawatirkan di Kecamatan Kaliwates, salah satu wilayah inti kota. Kecamatan ini mencatatkan jumlah kasus stunting tertinggi, yakni 909 jiwa, dengan tambahan 406 jiwa yang berisiko stunting³. Kondisi ini berlawanan mengingat Kaliwates merupakan wilayah urban yang seharusnya memiliki aksesibilitas tinggi terhadap layanan Kesehatan dan informasi.

Ditinjau dari sisi hukum, stunting diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, utamanya hak hidup dan hak berkembang, yang menjadi jaminan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945. Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Dalam sistem otonomi daerah, tanggung jawab negara

² Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)* Edisi Kedua, (Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019), hlm. 20.

³ Pemerintah Kabupaten Jember, "*Data Stunting*," Portal Data Kabupaten Jember, diakses 14 November 2025, <https://portaldata.jemberkab.go.id/stunting.html>.

dalam pemenuhan hak ini dialihkan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Sebagai kelompok prioritas dalam upaya pencegahan stunting, ibu hamil saat ini menghadapi tantangan serius berupa cakupan pemberian TTD yang belum optimal serta pemahaman gizi seimbang yang masih terbatas. Intervensi di fase kehamilan menjadi sangat kritis mengingat kerusakan akibat defisit gizi selama 1.000 HPK bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki, menjadikan ibu hamil sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan.⁴

Sebagai wujud komitmen nasional, penanggulangan stunting dijadikan program prioritas yang diatur secara hukum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menggarisbawahi komitmen pemerintah pusat hingga daerah untuk melaksanakan intervensi terintegrasi, khususnya melalui Pasal 9 Ayat 1 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mewajibkan penapisan ibu hamil sebagai bagian dari kegiatan spesifik terhadap kelompok sasaran. Mengingat kompleksitas penanganan stunting yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif, penelitian ini membatasi fokus kajian secara yuridis empiris pada fase prenatal (masa kehamilan). Pembatasan ini didasarkan pada argumentasi bahwa ibu hamil merupakan garda terdepan (hulu) dalam memutus mata rantai stunting. Kegagalan

⁴ Harikari, S., & Asir Wada, D. T. K. (2024). **Tindakan Hukum Dalam Edukasi Stunting Untuk Ibu Hamil.** *Community Empowerment Journal*, 2(2), hlm 92

pemenuhan hak kesehatan pada fase kehamilan akan berdampak permanen dan sulit diperbaiki ketika anak sudah lahir. Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kebijakan daerah ini menjadi instrumentum yuridis yang vital, dengan salah satu fokus utamanya pada Pasal 3 Huruf C, yang secara spesifik mengatur intervensi bagi ibu hamil, seperti pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi⁵.

Namun, terdapat kesenjangan yang mencolok antara narasi regulasi dan realita di lapangan. Meskipun lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2024 menargetkan capaian program seperti pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi pra-nikah hingga 90-100%, fakta di Kecamatan Kaliwates membuktikan bahwa angka stunting tetap tinggi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup. Problem utamanya kemungkinan terletak pada tataran implementasi, seperti efektivitas pendistribusian tablet tambah darah, kualitas edukasi, koordinasi antar dinas, atau faktor sosial budaya yang menghambat partisipasi aktif ibu hamil⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas stunting, namun umumnya dari perspektif kesehatan masyarakat dan gizi. Dalam

⁵ Cici Ariyanti, Dida Rahmadanik, & M. Kendry Widiyanto. (2024). **Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang**. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), hlm 54

⁶ Sari, S. D. (2024). **Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan**. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), hlm 47

penelitiannya, Abdillah, S menganalisis berbagai upaya yang diterapkan Desa Panduman untuk mengurangi prevalensi stunting. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan rumah desa sehat, pemberian bantuan pangan bergizi berupa telur, serta peningkatan kualitas sanitasi dan akses air bersih⁷. Sementara itu, penelitian hukum oleh Okdiyanti, S.A. merinci akar penyebab stunting di Kabupaten Jember, pernikahan dini dan pola asuh ibu yang belum optimal dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting⁸. Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian hukum empiris yang secara spesifik meneliti implementasi pasal tertentu dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024, khususnya Pasal 3 Huruf C, di tingkat kecamatan dengan beban kasus tertinggi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada aspek yuridis empiris, yaitu bagaimana hukum yang tertulis (*Law In Books*) diterjemahkan menjadi hukum yang hidup (*Law In Action*) dalam konteks penurunan stunting⁹.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, studi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara empiris penerapan ketentuan dalam Pasal 3 Huruf C Perbup Jember Nomor 29 Tahun 2024 yang menyangkut ibu hamil di Kecamatan

⁷ Abdillah, S., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). **Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.** *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 10-10.

⁸ Putri, A. B. I., & Okdiyanti, S. A. (2024). **Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menangani Stunting Dengan Perspektif Problem Tree Analysis.** *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).

⁹ Sitohang, D., & Lestari, M. W. **Analisis Normatif Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.** *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(12). (2024), hlm. 850.

Kaliwates. Penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan pelaksanaannya, tetapi juga mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta menganalisis efektivitasnya dalam menurunkan risiko stunting. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini akan membedah bagaimana teori-teori hukum seperti *Good Governance* dan kewenangan beroperasi dalam praktik nyata di tingkat dasar.

Signifikansi penelitian ini terletak pada dua kontribusi utama. Pertama, dalam pengembangan ilmu hukum, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyinergikan pendekatan *Statute Approach* dan *Konseptual Approach* dengan data empiris, sehingga memperkaya khazanah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesejahteraan Sosial. Aspek praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tinjauan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam merancang strategi eksekusi yang lebih optimal, sesuai target, dan berkeadilan, sehingga hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak di Kecamatan Kaliwates, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat terwujud.

Fenomena inilah yang memicu minat penulis untuk melakukan kajian secara mendalam tentang stunting, yang dituangkan dalam judul penelitian berikut “IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF C PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN TERINTEGRASI PADA IBU HAMIL DI KECAMATAN KALIWATES”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya adalah : bagaimana kebijakan strategi percepatan penurunan stunting Bagi Ibu Hamil Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kecamatan Kaliwates?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui bagaimana Penerapan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Bagi Ibu Hamil Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 Di Kecamatan Kaliwates.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teori seputar kewenangan dan implementasi kebijakan. Hal ini diwujudkan melalui kajian mendalam tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun sekaligus mengoperasionalkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan gizi.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemerintah daerah pemahaman yang lebih baik tentang cara menerapkan Peraturan Bupati Jember secara lebih efektif. Temuan dari penelitian ini dapat

memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah implementasi yang harus diambil untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan penanganan stunting, termasuk pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader di lapangan, serta penguatan edukasi gizi bagi ibu hamil

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang diadopsi dalam penelitian guna mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai perspektif, terkait dengan permasalahan yang kebenarannya ingin dikaji. Secara spesifik dalam disiplin ilmu hukum, Wiwik Sri mengemukakan adanya sejumlah pendekatan penting yang pemilihannya disesuaikan dengan persoalan yang diteliti. Berbagai pendekatan yang digunakan mencakup: *Statute Approach* yang berpusat pada norma hukum tertulis, *Case Approach* yang menitikberatkan pada yurisprudensi, *Historical Approach* yang menelusuri evolusi hukum secara kronologis, *Comparative Approach* yang menganalisis perbandingan sistem maupun kaidah hukum serta *Conceptual Approach* yang berkonsentrasi pada telaah doktrin dan konsep-konsep hukum.¹⁰

Menurut Wiwik, Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai suatu inkuiri ilmiah yang bertujuan untuk mencapai pemahaman holistik terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ruang lingkup fenomenanya

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 118

mencakup aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Ciri utama dari pendekatan ini terletak pada penyajian temuan yang bersifat deskriptif melalui bahasa verbal. Proses ini dijalankan dalam suatu konteks alamiah yang spesifik dan menggunakan beragam teknik alamiah untuk keperluan pengumpulan data.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan dua jenis pendekatan :

a. *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan adalah sebuah metode yang diwujudkan dengan cara mengkaji secara sistematis berbagai peraturan dan regulasi yang berkaitan erat dengan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. . Pendekatan ini secara spesifik dilaksanakan dalam kerangka penelitian hukum yang ditujukan untuk kepentingan akademis, di mana fokusnya adalah menganalisis norma, hirarki, dan konsistensi dari produk-produk legislasi yang berlaku.¹².

Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan) digunakan untuk menganalisis Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, dengan fokus utama pada Pasal 3 Huruf C dan ketentuan lain yang relevan. Kedua, *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), digunakan untuk mengkaji dan membedah implementasi kebijakan tersebut berdasarkan teori-teori

¹¹Wiwik, *op.cit.*, hlm. 22

¹² Wiwik, *op.cit.*, hlm. 119.

hukum yang mendasari penelitian, yaitu Teori *Good Governance*, Teori Kesejahteraan Sosial, dan Teori Kewenangan.

- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan dan analisis doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin ini ditemukan dan dikembangkan dalam pandangan-pandangan akademisi dan pakar yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan menyusun sekaligus menguji suatu kerangka teoretis yang relevan dengan persoalan hukum yang diteliti¹³. Penerapan Pendekatan Konseptual pada intinya bertujuan menelaah dan merumuskan berbagai definisi, konsep, serta prinsip hukum yang signifikan relevansinya dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Pemahaman mendalam terhadap perspektif akademis dan doktrin yang dihasilkan kemudian akan berfungsi sebagai dasar teoretis yang menentukan. Sandaran ini kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh dan rasional, yang diperlukan untuk memecahkan (menyelesaikan) isu hukum yang dihadapi secara ilmiah.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam khazanah studi hukum, terdapat dua klasifikasi utama metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan hukum empiris. Secara definisi,

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, **Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (JPHI), Vol. 2, No. 1. 2021, hlm. 12

Penelitian Hukum Empiris merupakan pendekatan dalam kajian hukum yang melibatkan studi terhadap data primer, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi langsung dari sumber penelitian di lapangan.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan sebuah konsep tertentu dalam ranah penelitian hukum empiris yang dinamakan *Socio Legal Research* (Penelitian Sosio Legal). Penelitian jenis ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang secara fundamental menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum dari perspektif normatifnya (sebagaimana tercantum dalam peraturan), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut berinteraksi, beroperasi, dan dimanifestasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat¹⁵. Penyusunan kerangka penelitian ini didasarkan pada landasan hukum spesifik, yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Landasan regulatori ini didukung oleh pengumpulan data yang komprehensif, mencakup sumber primer yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara langsung, serta sumber sekunder yang memanfaatkan kajian ekstensif terhadap bahan kepustakaan yang relevan.

1.5.3 Sumber Data

Bahan hukum yang menjadi rujukan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

¹⁴ Wiwik, *op.cit.*, hlm. 39

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, sebagaimana dikutip dalam Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 39

Data primer didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden atau objek penelitian yang memiliki korelasi langsung dengan isu yang sedang dikaji¹⁶. Dalam konteks penelitian ini, data primer diakses melalui wawancara mendalam kepada sejumlah responden kunci. Responden tersebut meliputi perwakilan dari: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates, dan Rumah Kader Posyandu.

b. Data Sekunder

Data primer didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian yang terkait. Dalam penelitian ini, data primer diakses melalui wawancara mendalam kepada responden kunci, yang terdiri dari perwakilan Kantor Dinas DP3AKB, Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates, dan Rumah Kader Posyandu. Sementara itu, data sekunder adalah informasi pelengkap yang diperoleh dari berbagai referensi, yang diakses melalui kajian pustaka (*Library Research*). Sumber sekunder ini mencakup literatur ilmiah (buku, jurnal, dan hasil penelitian) dan dokumen hukum serta kebijakan formal yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁶Wiwik, *op.cit.*, hlm. 145

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Strategi Nasional , dan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh kerangka teoretis, konseptual, dan legal untuk mendukung analisis.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam konteks penelitian hukum empiris (atau sosiologis), pengumpulan data primer dapat dilakukan menggunakan tiga teknik utama .Ketiga teknik ini, yaitu wawancara (interview), kuesioner (questionnaire), dan observasi (observation), dapat diimplementasikan secara tersendiri maupun kombinasi untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan atau subjek penelitian.¹⁷

Teknik Pengambilan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

a. wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data primer yang melibatkan interaksi lisan langsung antara pewawancara dan responden . Dalam proses ini, pewawancara secara aktif mengajukan pertanyaan, sementara respons atau jawaban yang diberikan oleh responden didokumentasikan secara akurat, baik

¹⁷ Widiarty, *op.cit*, hlm. 39.

melalui pencatatan manual maupun perekaman digital (audio atau visual)¹⁸. Pelaksanaan wawancara bertujuan secara khusus untuk mengeksplorasi informasi pokok secara langsung dan mendalam dari informan kunci yang memiliki relevansi dan kapasitas terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber informasi utama yang diwawancarai meliputi: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates, dan Rumah Kader Posyandu. Pihak-pihak ini dipilih karena kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan dan pihak yang bersentuhan langsung dengan kasus stunting di lapangan.

b. dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai prosedur sistematis dalam mengumpulkan bukti dan keterangan tertulis atau terekam yang menjadi basis data bagi peneliti. Data ini berfungsi sebagai fondasi penting untuk pengumpulan dan pengolahan informasi yang secara langsung berhubungan dengan isu-isu atau masalah yang sedang dikaji dalam penelitian¹⁹. Pelaksanaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini difokuskan pada tiga lokasi institusional: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates, dan

¹⁸Wiwik, *op.cit.*, hlm. 146.

¹⁹ Noriska, N. K. S., & Tineka, Y. W. (2023). **Pendampingan UMKM dalam Pembuatan Laporan Keuangan dan Startegi dalam Sumber Dana Pembiayaan UMKM di kota Surakarta Jawa Tengah.** *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), hlm. 1097

Rumah Kader Posyandu. Pengumpulan dokumen di lokasi-lokasi ini diperlukan untuk memverifikasi dan meningkatkan validitas data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya (misalnya wawancara), sehingga memperkuat reliabilitas temuan yang dicantumkan dalam penelitian.

c. observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan sistematis terhadap kejadian, perilaku, objek, dan hal-hal relevan lainnya yang disaksikan oleh peneliti. Pelaksanaan observasi dilakukan melalui dua tahapan utama: tahap awal yang bersifat umum, di mana peneliti mengumpulkan data seluas mungkin untuk pemahaman kontekstual dan tahap selanjutnya yang bersifat terfokus, di mana peneliti menyempitkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku dan hubungan kausal yang terjadi secara konsisten dalam fenomena yang diamati²⁰. Kantor Dinas DP3AKB, Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates, dan Rumah Kader Posyandu, guna mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan stunting Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.5.5 Tempat/ Daerah Penelitian

Penelitian ini secara strategis difokuskan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya

²⁰Wiwik, *op.cit.*, hlm. 140

ketidaksesuaian dan signifikansi masalah terkait prevalensi stunting. Kecamatan Kaliwates, yang secara geografis dan fungsional berstatus sebagai kecamatan kota di Kabupaten Jember, seharusnya memiliki aksesibilitas superior terhadap layanan kesehatan dan gizi. Namun, tingginya kasus stunting di wilayah ini, khususnya di daerah sekitarnya seperti Kecamatan Sumbersari (yang juga merupakan kawasan urban), menyajikan suatu kontradiksi empiris yang penting untuk dikaji, sehingga menjadikan Kecamatan Kaliwates sebagai lokasi studi kasus yang relevan dan mendesak.

1.5.6 Responden

Penelitian ini menetapkan subjek penelitian utamanya adalah Ibu hamil, dikarenakan peran krusial mereka dalam rantai masalah stunting yang dimulai sejak periode kehamilan. Selain subjek inti tersebut, data dan informasi substantif juga diperoleh dari informan kunci (key informants) yang bertindak sebagai pihak berwenang dan pelaksana di lapangan. Informan-informan ini meliputi perwakilan dari: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Kantor Puskesmas Kecamatan Kaliwates.